



PUTUSAN
Nomor 1701/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1848/PJ./2013, tanggal 28 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SYSPEX INDONESIA, beralamat di Bangunan Industri Multi Guna BSD, Sektor 11 Blok H1/22 Serpong, Tangerang 15310, yang diwakili Erwin Gunawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45050/PP/M.V/15/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPh Badan menurut Pemohon Banding untuk tahun pajak 2007 seharusnya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Menurut WP (Rp)
Peredaran Usaha	14.409.664.743
Harga Pokok Penjualan	9.884.288.749



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba/(Rugi) Kotor	4.525.375.994
Biaya Usaha lainnya	4.108.622.849
Penghasilan Netto dari Luar Usaha	(229.654.987)
Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak	187.098.158
Penghasilan dikenakan PPh Final	-
Penyesuaian Fiskal Positif	109.884.198
Penyesuaian Fiskal Negatif	642.108
Penghasilan Netto Fiskal	296.340.248
Kompensasi Kerugian	-
PPh terutang	71.402.074
Kredit Pajak PPh Badan	202.119.413
PPh kurang/lebih dibayar	(130.717.339)
Sanksi administrasi	-
PPh YMHD	(130.717.339)

Bahwa berdasarkan tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung dengan fakta dan data yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-352/WPJ.08/2010 tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 September 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45050/PP/M.V/15/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-352/WPJ.08/2010 tanggal 20 Mei 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/415/09 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama: PT. Syspex Indonesia, NPWP: 01.924.390.6.415-000, beralamat di Bangunan Industri Multi Guna BSD, Sektor 11 Blok H1/22 Serpong, Tangerang 15310, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	14.409.664.743
Harga Pokok Penjualan	9,884,288,749
Laba bruto	4.525.375.994
Biaya usaha	4,091,374,097



Penghasilan netto dalam negeri	434.001.897
Penghasilan netto dlm negeri lainnya	(229,654,987)
Penyesuaian fiskal Positif	109,884,198
Penyesuaian fiskal Negatif	(642,108)
Penghasilan netto luar negeri	0
Jumlah penghasilan netto	313.589.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	313.589.000
PPh Terutang	76.576.700
Kredit Pajak	202.119.413
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(125.542.713)
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(125.542.713)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 September 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 September 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45050/PP/M.V/15/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45050/PP/M.V/15/2013 tanggal 22 Mei 2013 terkait perkara *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-352/WPJ.08/2010 tanggal 20 Mei 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/415/09 tanggal 13 Oktober 2009, atas nama: PT. Syspex Indonesia, NPWP: 01.924.390.6-415.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 09 September 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-352/WPJ.08/2010 tanggal 20 Mei 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00022/206/07/415/09 tanggal 13 Oktober 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.924.390.6.415-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp125.542.713,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.860.186.560,00 yang menyebabkan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.253.003.001,00; sedangkan alasan butir B tentang Koreksi Biaya Luar Usaha atas Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.232.137.149,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum dimana dapat ditelusuri serta bukti



pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali berupa Laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik (KAP) Bayudi Watu & Rekan dari tahun 2006 sd tahun 2009, General Ledger, Realisasi Laba (Rugi) Selisih Kurs dan *Unrealized Gain poing* dengan perhitungan KAP telah diperiksa dan diputus Majelis Hakim Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp125.542.713,00; dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	14.409.664.743
Harga Pokok Penjualan	Rp	9,884,288,749
Laba bruto	Rp	4.525.375.994
Biaya usaha	Rp	4,091,374,097
Penghasilan netto dalam negeri	Rp	434.001.897
Penghasilan netto dlm negeri lainnya	Rp	(229,654,987)
Penyesuaian fiskal Positif	Rp	109,884,198
Penyesuaian fiskal Negatif	Rp	(642,108)
Penghasilan netto luar negeri	Rp	0
Jumlah penghasilan netto	Rp	313.589.000
Kompensasi Kerugian	Rp	0
Penghasilan Kena Pajak	Rp	313.589.000
PPh Terutang	Rp	76.576.700
Kredit Pajak	Rp	202.119.413
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(125.542.713)
Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp (125.542.713)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1701/B/PK/Pjk/2019



Is Sudaryono, S.H.,M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001